



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat pengembangan investasi di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan arah dan kebijakan dasar penanaman modal;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di tingkat kabupaten yang berlaku mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2

RUPMK berfungsi untuk mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

BAB II STRUKTUR RUPMK

Pasal 3

- (1) Struktur RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;

- d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1) perbaikan iklim Penanaman Modal;
 - 2) persebaran Penanaman Modal;
 - 3) fokus pengembangan Penanaman Modal;
 - 4) Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 - 5) pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
 - 6) pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) promosi Penanaman Modal.
- e. peta panduan (*Roadmap*) implementasi RUPMK; dan
- f. pelaksanaan.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK dilakukan evaluasi secara berkala oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dengan melibatkan perangkat Daerah terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH
Penata Tingkat I
NIP.19790801 200501 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2021-2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2021-2025

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 menyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut telah mengamanatkan bahwa agar pembangunan ekonomi nasional kita harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia, sehingga pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi telah menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Pengintegrasian pembangunan daerah dengan pembangunan nasional yang dilakukan sebagai upaya secara terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai potensi yang dimiliki daerah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan semata mata bukan hanya peran pemerintah saja melainkan juga dukungan dari berbagai pihak khususnya dari masyarakat dan peran swasta.

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian, salah satu peran swasta dalam kegiatan penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing, memiliki peranan yang

sangat penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan adanya aktivitas penanaman modal. Untuk mencapai terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Pencapaian tingkat penanaman modal yang tinggi sangat bergantung situasi dan kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perijinan kepada para investor, serta adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 176 dinyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Sejalan dengan ketentuan tersebut, untuk melaksanakan urusan penanaman modal yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maka berdasarkan ketentuan dalam lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya telah diuraikan secara jelas mengenai urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal melalui kebijakan daerah, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal di daerah dapat diatasi, diantaranya melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan suatu Dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten / Kota (RUPMK). Untuk menindaklanjuti (tuntutan tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga akan menyusun suatu dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo, dengan mengacu potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo, dengan tetap mendasarkan pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan atas kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Propinsi Jawa Tengah.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan diantaranya masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, dalam ketentuan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Propinsi, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sukoharjo menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) juga ditetapkan mengenai arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup yang meliputi perubahan

iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sukoharjo diperlukan, hal ini dikarenakan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo sesuai dan selaras dengan kebijakan penanaman modal Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan penanaman modal nasional sehingga tujuan pembangunan ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terwujud.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut diatas, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sukoharjo menetapkan peta panduan implementasi yang menjadi arahan dalam mengatur prioritas kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi Kabupaten Sukoharjo, yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti perangkat daerah terkait secara konsisten dan berkelanjutan.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa asas-asas pengaturan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo antara lain :

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan atau diskriminasi;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, ketentuan mengenai tujuan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo antara lain:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi RUPM Kabupaten Sukoharjo merupakan turunan dari visi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukoharjo yang menerjemahkan secara spesifik dengan kekhususan pada pencapaian visi di bidang penanaman modal.

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR : merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

a. MAJU

Mengandung pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

b. AMAN

Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

c. KONSTITUSIONAL

Mengandung pengertian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

d. MANTAP

Mengandung pengertian bahwa warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

e. UNGGUL

Mengandung pengertian semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

f. RAPI

Mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

2. Misi

Misi merupakan suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik dapat membantu menggambarkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi merupakan hal penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Sukoharjo dan sebagai penjabaran dari Visi RUPM Kabupaten Sukoharjo, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan

maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terwujud dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance aparatur*.

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur.

Selain kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, juga membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat

menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

c. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku Usaha Kecil Menengah dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktik ekonomi biaya tinggi.

d. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggung jawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama.

Berdasarkan visi dan misi tersebut untuk mendukung pelaksanaannya khususnya misi yang kesatu, ketiga dan keempat, dapat

dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo, yang mencakup 7 (tujuh) elemen utama, antara lain :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Penanaman Modal;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo

Arah kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga dapat dilaksanakan percepatan pertumbuhan investasi di berbagai sektor yang bertujuan untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah. Arah kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten terdiri atas:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim Penanaman Modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian Penanaman Modal. Iklim Penanaman Modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (*investor*) untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan Penanaman Modal yang telah berjalan. Iklim Penanaman Modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim Penanaman Modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim Penanaman Modal di Indonesia.

Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo, baik Perangkat Daerah teknis atau sektor terkait, dan Pemerintah Daerah perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di Bidang Penanaman Modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap Penanaman Modal;
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang yang cukup dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sukoharjo;
- 3) Peningkatan koordinasi antarlembaga/Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para Penanam Modal;
- 4) Peningkatan peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator Penanaman Modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para Penanam Modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Sukoharjo;
- 5) Penerapan perizinan dengan penggunaan *data sharing*; dan
- 6) Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (*Online Single Submission*);

b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya;

- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- 3) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir; dan
- 4) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. Persaingan Usaha

persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo, maka:

- 1) perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu; dan
- 2) perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu diperlukan adanya:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja;

- 2) peraturan perundang-undangan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik, terutama dalam hal perundingan penentuan upah; dan
- 3) upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.

2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan Penanaman Modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang potensial untuk dikembangkan.
- b. pengembangan sektor strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah;
- c. pemberian insentif, dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- d. percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis; dan

- e. penyusunan potensi penanaman modal untuk memetakan potensi Penanaman Modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran guna mendorong pemerataan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo.

3. Fokus Pengembangan Penanaman Modal

Arah kebijakan Fokus Pengembangan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

a. Pangan

Sasaran Penanaman Modal bidang pangan dilakukan untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Sukoharjo dalam ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- 1) peningkatan agro industri dan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
- 2) penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik;
- 3) peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya;
- 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
- 5) peningkatan kegiatan penelitian, inovasi, promosi, dan membangun citra positif guna meningkatkan produk pangan di Kabupaten Sukoharjo;
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kabupaten Sukoharjo; dan
- 7) peningkatan upaya revitalisasi usaha pertanian yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo diarahkan untuk :

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia dalam mendukung upaya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo;
- 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di
- 3) daerah dengan memperhatikan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang menunjang penanaman modal;
- 4) meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi;
- 5) penuntasan infrastruktur fasilitas pendukung transformasi digital; dan
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo bidang energi sebagai berikut:

- 1) pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- 2) pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 3) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

d. Kebudayaan dan pariwisata

Prioritas pengembangan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025 Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Taman Budaya Sukoharjo sebagai pusat wisata budaya yang berkarakter;
- 2) mewujudkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas berstandar nasional dan internasional, serta ramah lingkungan, terpadu secara lokal, regional, nasional, dan internasional menuju destinasi pariwisata yang berdaya saing;
- 3) membangun, dan melestarikan Desa Wisata dan desa-desa yang memiliki potensi wisata, dan mendorong terbentuknya Desa Wisata baru;
- 4) mengembangkan industri pariwisata kreatif berbasis masyarakat;
- 5) mewujudkan industri pariwisata berstandar nasional dan internasional serta ramah lingkungan melalui pengembangan jejaring nasional dan internasional serta penerapan prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- 6) mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dengan memadukan industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata untuk memperkuat rantai distribusi dan nilai produksi berbasis lokal;
- 7) pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada daya tarik wisata yang telah ada dan dalam pembangunan daya tarik wisata baru.
- 8) Peningkatan dan penguatan daya tarik wisata alam, wisata buatan di Kabupaten Sukoharjo yang diprioritaskan guna menarik penanam modal di Kabupaten Sukoharjo.
- 9) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025.

e. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif dan industri berbasis teknologi informasi. Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan industri kreatif, terutama untuk pengembangan industri kreatif dengan desain yang inovatif dan berorientasi ekspor;

- 2) pengembangan industri berbasis teknologi informasi, dimana informasi tersedia secara terintegrasi dan terdigitalisasi;
- 3) pengembangan industri kreatif yang meningkatkan nilai tambah bahan pangan guna membangun citra Kabupaten Sukoharjo yang memiliki keunikan dan berdaya saing; dan
- 4) pengembangan usaha perdagangan dan jasa yang meningkatkan nilai tambah produk unggulan Kabupaten Sukoharjo; dan
- 5) pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif dan industri berbasis teknologi informasi yang meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana;
- d. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- e. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal kepada Penanam Modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- f. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- g. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sasaran pembangunan ekonomi dinyatakan bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar;
 - b. strategi aliansi strategis, merupakan strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha (mencakup pembentukan asosiasi), berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. implementasi pola umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, bentuk/jenis pemberian insentif, dan kemudahan, kriteria Penanaman Modal yang diberikan.

Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo ini; dan

- b. peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi pola umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo.

7. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang berpotensi, pasti, mudah, dan akuntabel, serta kondusif khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Arah kebijakan Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. penguatan citra (*image building*) Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah tujuan penanaman modal yang berpotensi, pasti, mudah, dan akuntabel, serta kondusif dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah, dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal dan persebaran penanaman modal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan seluruh instansi terkait;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. Peningkatan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah melalui forum koordinasi dan komunikasi dalam upaya mendukung

efektifitas Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo khususnya kelembagaan perangkat daerah yang fungsinya berdasarkan fungsi koordinatif dan komunikatif antar kelembagaan daerah secara terpadu.

E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten

1. Tahap III (2021 - 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Dalam pelaksanaan Tahap III diharapkan dapat mencapai penanaman modal jangka panjang (2021 -2025). Pelaksanaan tahap ini baru dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal yang berdaya saing.

Dalam Tahap ini, kegiatan Penanaman Modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal di daerah.
- b. pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
- c. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- d. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

2. Tahap IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan Penanaman Modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Sukoharjo sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- c. mendorong kawasan ekonomi berbasis teknologi unggul (*technopark*).

F. Pelaksanaan

Pada tahun 2025 diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2021. Pada tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sudah meningkat dibanding pendapatan per kapita tahun 2021.

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo, dibutuhkan Penanaman Modal langsung (*direct investment*) baik Penanaman Modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan Penanaman Modal yang dilakukan oleh swasta, baik Penanaman Modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di berbagai sektor.

Penanaman Modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi Penanaman Modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan Penanaman Modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diharapkan pada tahun 2025, diperlukan Penanaman Modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim Penanaman Modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 - 2025 kisaran rata-rata 5 %, maka kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 - 2025 sebesar 60 triliun rupiah, Penanaman Modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 4% per tahun, sehingga penanaman modal pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk Penanaman Modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat. Peran penanaman modal swasta diharapkan semakin meningkat.

Selanjutnya, kebutuhan indikatif Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sebesar 9.045.557.869.330, dengan mendasarkan kebutuhan indikatif tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020, maka kebutuhan indikatif Penanaman Modal pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Kebutuhan Indikatif Penanaman modal Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

| Tahapan | Tahun | Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal |
|-----------|-------|-------------------------------------|
| Tahap II | 2020 | 9.045.557.869.330 |
| Tahap III | 2021 | 9.407.380.184.103 |
| | 2022 | 9.783.675.391.467 |
| | 2023 | 10.175.022.407.126 |
| | 2024 | 10.582.023.303.411 |

| | | |
|--|------|--------------------|
| | 2025 | 11.005.304.235.548 |
|--|------|--------------------|

*Sumber : Rekapitulasi Realisasi Investasi sampai dengan bulan Desember 2020
DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo yang diperoleh melalui OSS*

Angka kebutuhan investasi tersebut merupakan selisih antara kebutuhan investasi tahun berjalan (n) dengan kebutuhan investasi tahun sebelumnya (n - 1).

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo memerlukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah / Lembaga teknis terkait menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPM) yang mengacu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPM) Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Sukoharjo;
3. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sukoharjo ditetapkan Bupati Sukoharjo; dan
4. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sukoharjo, dapat berkonsultasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah;
5. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sukoharjo harus bersinergis dengan dokumen pembangunan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang dimiliki.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI